



PUTUSAN

Nomor 1/PDT/2025/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **ERWIN KADIMAN SANTOSO**, Warga Negara Indonesia, alamat di Jalan Tahi Bonar Simatupang No. Kav. 35 RT. 002 RW. 002, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat III;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat III memberikan Kuasa kepada Eri Hertiawan, S.H., LL.M., MCI Arb., AII Arb., dan kawan kawan Para Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Assegaf Hamzah & Partners (AHP), beralamat di Capital Place, lantai 36 – 38, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register Nomor 13 / SK.Pdt / I / 2024 / PN Lbj, tertanggal 22 Januari 2024;

2. **PAULUS GRANT NAPUT**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Agama Katholik, Alamat di Jalan Nuri no. 03 RT. 014 RW. 004, Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat I;

3. **MARIA FATMAWATI NAPUT**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Agama Katholik, Alamat di Jalan Nuri no. 03 RT. 014 RW. 004, Kel. Watu, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Tergugat II;

Dalam hal ini Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat II memberikan Kuasa kepada Mokki Arianto, S.H., LL.M., dan kawan kawan Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Arianto & Partners, beralamat di Menara Prima, Lantai 11, Unit I, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Blok 6.2, Mega Kuningan, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register Nomor: 287/ SK/Pdt/X/2024/PN. Lbj, tanggal 31 Oktober 2024;

I a w a n :

1. **MUHAMAD RUDINI**, Warga Negara Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir: Wae

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata, 21 Pebruari 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Islam, bertempat tinggal di Wae Mata RT. 007 RW. 003 Kel. Gorontalo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat;

Dalam hal ini Terbanding I semula Penggugat memberikan Kuasa kepada Indra Triantoro, S.H., M.H., dan kawan kawan Para Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor "Elice Law Firm" yang beralamat di Jalan Sutomo No. 10 Kota Denpasar Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2024, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register Nomor: 295/SK/Pdt/XI/2024/PN. Lbj, tertanggal 15 Nopember 2024;

- 2. PT. MAHANAIM GROUP**, Berkedudukan Hukum di Jalan Tahi Bonar Simatupang No. Kav. 35 RT. 002 RW. 002, Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat IV;

d a n

- 3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI BARAT**, Berkedudukan Hukum di Jalan Frans Nala, Kel. Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Dalam hal ini Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I memberikan Kuasa kepada Max Melkianus Herewila, S.ST., dan kawan kawan, kesemuanya adalah PNS pada Kantor Badan Pertanahan Manggarai Barat di Jalan Frans Nala, Nomor 13, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP02.02/756/53.15/V/2024, tertanggal 6 Mei 2024, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibawah Register Nomor: 124 / SK.Pdt / V / 2024 / PN Lbj, tertanggal 13 Mei 2024;

- 4. KEPOLISIAN RESOR MANGGARAI BARAT**, Berkedudukan Hukum di Jalan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II memberikan Kuasa kepada Angga Maulana, S.I.K, S.H., M.H., dan kawan-kawan, semuanya adalah Polisi pada Kantor Kepolisian Resor Manggarai Barat di Jalan Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dibawah register Nomor: 39 /
SK.Pdt / II / 2024 / PN Lbj, tertanggal 2 Pebruari 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 1/PDT/2025/PT KPG tanggal 7 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor1/PDT/2025/PT KPG tanggal 7 Januari 2025, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 1/PDT/2025/PT KPG tanggal 7 Januari 2025, tentang hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj, tanggal 23 Oktober 2024 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu Ahli waris Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung;
3. Menyatakan Obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta segala yang tumbuh dan berada diatasnya yang terletak di Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Ukuran Luas \pm 110.000 M2 (11 Ha), dengan Batas-batas sebagai Berikut:

Sebelah Utara : Rencana Jalan;

Sebelah Selatan : Kali Mati;

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sepadan Pantai;

Sebelah Timur : Jalan Raya;

Adalah Sah Milik Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melakukan pengukuran atau plotting batas-batas diatas tanah dengan Luas 16 Hektar yaitu SHM 02549 luas 28.313 M2 dan SHM 02545 luas 27.724 M2 yang tidak benar atas 5 bidang dari barat ke timur arah jalan bukan dari barat ke utara sehingga yang terjadi adalah salah lokasi atau salah Ploting;
5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melakukan perikatan Jual Beli Tanah tanpa Hak yang mana Para Tergugat telah mengetahui adanya permasalahan hukum di tanah yang di Jual Belikan;
6. Menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah tidak dengan cermat menerbitkan 2 Sertipikat Hak Milik yaitu atas nama Tergugat I (SHM 02549 luas 28.313 M2) dan atas nama tergugat II (SHM 02545 luas 27.724 M2) kedua SHM a quo terbit tertanggal 31 Januari 2017 tersebut sebelumnya atas obyek sengketa;
7. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum perbuatan pembebanan dengan perikatan apapun atas Obyek Sengketa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dengan Terggugat III dan Tergugat IV;
8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik yaitu atas nama Tergugat I (SHM 02549 luas 28.313 M2) dan atas nama Tergugat II (SHM 02545 luas 27.724 M2) kedua SHM a quo terbit tertanggal 31 Januari 2017 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.218.500,00 (tiga juta dua ratus delapan belas lima ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo kepada Para Pihak pada hari itu juga, selanjutnya terhadap putusan tersebut:

- Kuasa Pembanding I semula Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register Nomor 13/SK.Pdt/I/2024/PN Lbj tertanggal 22 Januari 2024, mengajukan permohonan banding

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj, tanggal 4 November 2024 dan telah disampaikan kepada Terbanding I semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 7 November 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo; Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 11 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 18 November 2024;

- Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024 dan tanggal 29 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan Register Nomor: 287/ SK/Pdt/X/2024/PN. Lbj tanggal 31 Oktober 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 4 Nopember 2024 secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo; Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 11 Nopember 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Penggugat tanggal 14 Nopember 2024, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 18 Nopember 2024;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, oleh Terbanding I semula Penggugat diajukan kontra memori banding tanggal 25 November 2024 secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat II secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 3 Desember 2024;

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat IV karena tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya di persidangan, maka Terbanding II semula Tergugat IV oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah ditinggal dalam proses pemeriksaan persidangan;

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pembanding I semula Tergugat III mengajukan permohonan melalui suratnya tertanggal 8 Nopember 2024 perihal: Permohonan Dibukanya Sidang Pemeriksaan Tambahan di Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kupang sehubungan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024, yang dikirim secara *e-court* / diunggah di SIPP dan juga secara manual dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kupang yang diterima Majelis Hakim tanggal 8 Januari 2025 melalui disposisi surat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, selanjutnya timbul pertanyaan, apakah Pengadilan Tinggi berwenang untuk menerima dan mengabulkan permohonan agar dilaksanakan pemeriksaan di Tingkat Banding ?;

Menimbang bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung R.I. halaman 39 berbunyi: "Dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan Pemeriksaan sendiri, maka Panitera atau Panitera Pengganti membantu hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang dan setiap sidang Panitera atau Panitera Pengganti wajib menyusun berita acara dan menyampaikannya kepada Ketua Majelis sebelum hari sidang berikutnya,"

Menimbang bahwa SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, halaman 62 angka 5 menentukan "Dalam hal Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan tambahan, Majelis Hakim memerintahkan melalui putusan sela secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan tambahan kepada pengadilan pengaju;

Menimbang bahwa dari ke dua ketentuan tersebut diatas ternyata Pengadilan Tinggi berwenang mengadakan pemeriksaan tambahan, hanya saja teknisnya yang berbeda yaitu menurut buku II dengan melakukan pemeriksaan sendiri, sedangkan menurut SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 dengan meminta bantuan melalui putusan sela kepada pengadilan pengaju untuk melakukan pemeriksaan tambahan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan tambahan, selanjutnya timbul pertanyaan apakah perlu melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini ?”

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan *Judex Facti* yang melakukan pemeriksaan ulang terhadap keseluruhan perkara termasuk fakta-fakta, sedangkan fakta-fakta hukum diperoleh dari bukti-bukti dan untuk menghindari anggapan bahwa pihak yang berperkara kalah karena terhalangnya mengajukan bukti-bukti tambahan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa perkara ini merasa perlu untuk melakukan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimohonkan oleh Pembanding I semula Tergugat III;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan putusan sela dengan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG tanggal 10 Januari 2025 dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Memerintahkan Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk membuka sidang pemeriksaan tambahan untuk memeriksa dan mendengarkan:
 - Keterangan ahli Bapak Sapta Dwikardana, Ph.D., M.Si., CBA, CH., CMHA selaku *Certified Master Handwriting Analis* / Associate Professor / Assessor for SNI ISO/IEC 17025;
 - Keterangan Ahli Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Ahli Hukum Agraria; dan/atau
 - Verikasi bukti-bukti baru Pembanding;
2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menuangkan hasil pemeriksaan tambahan kedalam Berita Acara yang di unggah kedalam SIP untuk dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dibacakannya putusan sela ini;
3. Menunda biaya perkara hingga dijatuhkannya putusan mengenai pokok perkaranya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Para Pihak telah dipanggil secara sah, masing-masing kepada: Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat III, Terbanding I semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat IV, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Tergugat II; masing-masing dengan Relaas Panggilan Pemeriksaan

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan (Surat tercatat) Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj Jo Nomor 1/PDT/2024/PT KPG tanggal 10 Januari 2025 untuk bersidang tanggal 3 Februari 2025;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan tambahan yang telah ditetapkan tersebut,

- Terbanding I semula Penggugat tidak hadir dengan mengirimkan surat kepada Majelis Hakim tanggal 3 Februari 2025 perihal: Permohonan Penjadwalan Ulang Sidang Tambahan;
- Pembanding I semula Tergugat III hadir Kuasanya Eri Hertiawan, S.H., dan kawan kawan Para Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Assegaf Hamzah & Partners (AHP), beralamat di Capital Place, lantai 36 – 38, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12710;
- Pembanding II dan III semula Tergugat I dan II hadir kuasanya Mokki Arianto, S.H., LL.M., dkk. Para Advokat yang berkantor di Arianto & Partners, beralamat di Menara Prima, Lantai 11, Unit I, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Blok 6.2, Mega Kuningan, Jakarta 12950;
- Terbanding II semula Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut relaas panggilan sidang Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 10 Januari 2024 melalui surat tercatat, yang selanjutnya oleh PT Pos Indonesia telah diberitahukan dengan patut dan sah pada tanggal 15 Januari 2024, relaas panggilan tersebut diterima oleh Ilham (Resepsionis) sebagaimana *tracking* PT Pos Indonesia yang telah dibacakan di sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I hadir Kuasanya Putu Eva Ardiana, S.H. PNS pada Kantor Badan Pertanahan Manggarai Barat di Jalan Frans Nala, Nomor 13, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Turut Terbanding II /Turut Tergugat II tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut relaas panggilan sidang Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 10 Januari 2024 melalui surat tercatat, yang selanjutnya oleh PT Pos Indonesia telah diberitahukan dengan patut dan sah pada tanggal 12 Januari 2024 yang diterima oleh Bpk Yohanes (Rekan kerja) sebagaimana *tracking* PT Pos Indonesia yang telah dibacakan di sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan sidang Pemeriksaan Tambahan oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo, selanjutnya telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dengan hasil Pemeriksaan Tambahan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pada pokoknya sebagai berikut:

Pembanding I semula Tergugat III mengajukan bukti-bukti yang diajukan dalam sidang pemeriksaan tambahan berupa:

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor: Pem.593/ 71 / I / 2025 tanggal 30 Januari 2025, diberi tanda Pembanding I-11;
2. Asli dan fotokopi Keterangan Saksi (*Affidavit*) untuk Perkara Perdata di Tingkat Banding Nomor 1/PDT/2025/PT KPG Pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 23 Januari 2025, diberi tanda Pembanding I-12;
3. Asli dan fotokopi Laporan Tambahan Verifikasi Tanda Tangan Atas Nama Haji Ishaka, Haku Mustafa tanggal 29 Januari 2025, diberi tanda Pembanding I-13;
4. Asli dan fotokopi Surat tanggal 30 Januari 2025, Pernyataan dan Keberatan Sehubungan Dengan Adanya Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Johanis Vans Naput, diberi tanda Pembanding I-14;
5. Asli dan fotokopi Surat tanggal 28 Januari 2025, Pernyataan dan Keberatan Sehubungan Dengan Adanya Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Karlus Herlinton Sikone, diberi tanda Pembanding I-15;
6. Asli dan fotokopi Akte Notaris tanggal 2 Januari 2025 Nomor Legalisasi: 13.456/L/1/2025 yang dibuat di hadapan Notaris Felicia mantaka, S.H., diberi tanda Pembanding I-16;
7. Asli dan fotokopi Surat tanggal 30 Januari 2025, Pernyataan dan Keberatan Sehubungan Dengan Adanya Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Rosyina Yulti Matuh, diberi tanda Pembanding I-17;
8. Asli dan fotokopi Surat tanggal 30 Januari 2025, Pernyataan dan Keberatan Sehubungan Dengan Adanya Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Albertus Alviano Gantir, diberi tanda Pembanding I-18;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanpa tanggal tahun 2014, yang ditandatangani oleh Elisabeth Eny Halim, diberi tanda Pembanding I-19;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, yang ditandatangani oleh Elisabeth Eny Halim, diberi tanda Pembanding I-20;
11. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanpa tanggal tahun 2014, yang ditandatangani oleh Karlus Herlinton Sikone, diberi tanda Pembanding I-21;

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh Karlus Herlinton Sikone, diberi tanda Pembanding I-22;
13. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanpa tanggal tahun 2014, yang ditandatangani oleh Rosyina Yulti Matuh, diberi tanda Pembanding I-23;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh Rosyina Yulti Matuh, diberi tanda Pembanding I-24;
15. Fotokopi Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik tanpa tanggal tahun 2014, yang ditandatangani oleh Albertus Alviano Gantir, diberi tanda Pembanding I-25;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa, tanpa tanggal, yang ditandatangani oleh Albertus Alviano Gantir, diberi tanda Pembanding I-26;
17. Fotokopi Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, diberi tanda Pembanding I-27;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut setelah diverifikasi oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama cocok dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti Pembanding I-19, Pembanding I-20, Pembanding I-21, Pembanding I-22, Pembanding I-23, Pembanding I-24, Pembanding I-25, Pembanding I-25, dan bukti Pembanding I-27 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat tambahan yaitu:

1. Asli dan fotokopi Surat Nomor: Trantib.30/1135/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014 Perihal: Laporan Penanganan Masalah Tanah, diberi tanda Pembanding II/III-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 27 Juli 1990, diberi tanda Pembanding II/III-2;
3. Asli dan fotokopi Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 1 Desember 1992, yang ditandatangani oleh Haku Mustafa, diberi tanda Pembanding II/III-3;
4. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 13 April 1994, diberi tanda Pembanding II/III-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penyerahan Tanah Adat tanggal 11 Februari 1997, diberi tanda Pembanding II/III-5;
6. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 1 April 1998 yang

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Haku Mustafa, diberi tanda Pembanding II/III-6;
7. Asli dan fotokopi Surat Keterangan tanggal 11 Agustus 1992, yang ditandatangani oleh Haji Ishaka dan Haku Mustafa, diberi tanda Pembanding II/III-7;
 8. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/B/164NI/2024/SPKT/POLDA NTT tanggal 05 Juni 2024, diberi tanda Pembanding II/III-8; Pendapat HM: bukti bertanda Pembanding II/III-8 bukan merupakan alat bukti yang menentukan suatu dokumen adalah palsu;
 9. Asli dan fotokopi Kwitansi Pembayaran No. Berkas: 2416.1021/2014 tanggal 4 April 2014, diberi tanda Pembanding II/III-9;
 10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 02546 Nama Pemegang Hak: Johanis Vas Naput, diberi tanda Pembanding II/III-10; dan II/III-10
 11. Asli dan fotokopi Surat Keterangan dari Camat Komodo, Nomor: Pem.593/997/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024, diberi tanda Pembanding II/III-11 ;
 12. Asli dan fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/148/2024/SPKT/POLRES MANGGARAI BARAT/POLDA NUSA TENGGERA TIMUR tanggal 03 Oktober 2024, diberi tanda Pembanding II/III-12;
 13. Asli dan fotokopi Surat Nomor: SPDP/63/XI/Res.1.9/2024/SATRESKRIM tanggal November 2024 Perihal: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, diberi tanda Pembanding II/III-13;
 14. Asli dan fotokopi *Scientific Signature Verification* tanggal 1 November 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Sapta Dwikardana, CMHA, diberi tanda Pembanding II/III-14;
 15. Asli dan fotokopi Surat tanggal 30 Januari 2025, Pernyataan dan Keberatan Sehubungan Dengan Adanya Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Johanis Vans Naput, diberi tanda Pembanding II/III-15;
 16. Asli dan fotokopi Surat tanggal 28 Januari 2025, Pernyataan dan Keberatan Sehubungan Dengan Adanya Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Karlus Herlinton Sikone, diberi tanda Pembanding II/III-16;
 17. Asli dan fotokopi Akte Notaris tanggal 2 Januari 2025 Nomor Legalisasi: 13.456/UI/2025 yang dibuat di hadapan Notaris Felicia Imantaka, S.H., diberi tanda Pembanding II/III-17;
 18. Asli dan fotokopi Surat tanggal 30 Januari 2025, Pernyataan dan Keberatan Sehubungan Dengan Adanya Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Rosyina Yulti Matuh, diberi tanda Pembanding II/III-18;

19. Asli dan fotokopi Surat tanggal 28 Januari 2025, Pernyataan dan Keberatan Sehubungan Dengan Adanya Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Albertus Alviano Gantir, diberi tanda Pembanding II/III-19;

20. Asli dan fotokopi Keterangan Saksi (*Affidativ*) Untuk Perkara Perdata di Tingkat Banding Nomor 1/PDT/2025/PT KPG Pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 23 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Aladdin Nasar, diberi tanda Pembanding II/III-20;

21. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor: Pem.593/ 71 /I / 2025 tanggal 30 Januari 2025, diberi tanda Pembanding II/III-21;

fotokopi bukti-bukti surat tersebut setelah diverifikasi oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama cocok dengan aslinya, kecuali bukti Pembanding II/III-4, Pembanding II/III-5, Pembanding II/III-6, Pembanding II/III-8, dan bukti Pembanding II/III-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan tambahan selain surat bukti tambahan yang diajukan, Pembanding I semula Tergugat III dalam pemeriksaan tambahan mengajukan 2 (dua) saksi ahli diantaranya pernah diajukan yaitu Prof. Dr.Farida Patittingi, S.H. Mhum, selaku saksi Ahli Hukum Agraria dan saksi ahli baru yang diajukan yaitu Sapta Dwikardana Ph.D., M.Si., CBA, CH., CMHA selaku ahli *Certified Master Handwriting analis*, yang keterangannya sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Penggugat tidak hadir dalam sidang pemeriksaan tambahan tetapi mengirimkan surat kepada Ketua Majelis yang menangani sidang pemeriksaan tambahan dengan lampiran surat-surat bermeterai yaitu:

- Surat dari Penasehat Hukum Terbanding I semula Penggugat perihal Permohonan Penjadwalan Ulang Sidang tambahan;
- Surat KEJAGUNG RI untuk Muhamad Rudini tanggal 23 Agustus 2024;
- Surat KEJAGUNG RI untuk Bupati Manggarai Barat 23 Agustus 2024;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat III pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding untuk seluruhnya;

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kewenangan/kompetensi absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Terbanding untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI DAN POKOK PERKARA

- Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat I dan Pembanding III semula Tergugat II memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pembanding II dan Pembanding III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *A quo*; dan
3. Menyatakan Gugatan Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembanding tidak terbukti secara hukum melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Terbanding; dan
3. Menghukum Terbanding membayar biaya yang timbul dalam Perkara *A quo*.

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat III dan memori banding yang diajukan Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya oleh Terbanding I semula Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi Para Pembanding

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj, tanggal 22 Oktober 2024;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara tingkat Banding ini semestinya;

Menimbang bahwa atas memori banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat III, memori banding yang diajukan Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II, oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak diajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebelum mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mengoreksi dan melakukan perbaikan duduk perkara dalam penulisan putusan perkara Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara *aquo*, Majelis Hakim tingkat pertama dalam duduk perkara telah melakukan kekeliruan dengan tidak menuliskan bukti surat yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024, bukti surat mana setelah diteliti dalam Berita Acara Sidang ternyata oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat yang telah di unggah ke dalam SIPP dan telah di verifikasi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang tanggal 14 Agustus 2024, bukti tersebut yaitu:

- Bukti TT.I-1 yaitu Buku Tanah HGB Nomor 00176 atas nama Pemegang Hak Maria Fatmawati, penerbitan sertifikat tanggal 31-01-2017;
- Bukti TT.I-2 yaitu Surat Ukur Nomor 666/Labuan Bajo/2017 sebidang tanah terletak di Desa Labuan Bajo seluas 27.720 M2 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi), diterbitkan oleh Ka Sie Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuan Bajo tanggal 16-01-2017;
- Bukti TT.I-3 yaitu Buku Tanah SHM Nomor 02549 atas nama Pemegang Hak Paulus Gran Naput, penerbitan sertifikat tanggal 31-01-2017;
- Bukti TT.I-4 yaitu Surat Ukur Nomor 667/Labuan Bajo/2017 sebidang tanah terletak di Desa Labuan Bajo seluas 28.310 M2 (dua puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), diterbitkan oleh Ka Sie Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuan Bajo tanggal 16-01-2017;

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti TT.I-5 yaitu Surat Pemberitahuan dari Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat tanggal 18 Januari 2023 ditujukan kepada Suwandi Ibrahim perihal Blokir dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- Bukti TT.I-6 yaitu Surat dari Kelurahan Labuan Bajo tanggal 23 April 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat perihal pembatalan tanda tangan dan stempel;
- Bukti TT.I-7 yaitu Surat dari Kelurahan Labuan Bajo tanggal 15 April 2021 yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kab. Manggarai Barat perihal pembatalan tanda tangan dan stempel;

Bukti bertanda TT.I-1 sampai dengan Bukti bertanda TT.I-5 telah diverifikasi dan cocok dengan aslinya sedangkan Bukti bertanda TT.I-6 dan TT.I-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya; Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang perlu memperbaiki putusan sekedar menambahkan pencantuman alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam putusan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa adanya kekeliruan dengan tidak menuliskan bukti surat yang diajukan oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dalam putusan perkara Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024 dan telah dibetulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dengan mencantumkan bukti-bukti tersebut sehingga tidak menyebabkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024 menjadi batal demi hukum;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj, tanggal 23 Oktober 2024, memori banding dari Pembanding I semula Tergugat III dan memori banding yang diajukan Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II, dan kontra memori banding Terbanding I semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa gugatan Terbanding I semula Penggugat dalam petitum menuntut:

PROVISI

1. Menetapkan Sita jaminan Obyek Sengketa berupa sebidang tanah beserta segala yang tumbuh dan berada diatasnya yang terletak di Karangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, dengan Ukuran Luas ± 110.000 M2 (11 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rencana Jalan;
 - Sebelah Selatan : Kali Mati;
 - Sebelah Barat : Sepadan Pantai;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
2. Menetapkan larangan untuk beraktifitas apapun baik pembangunan Hotel St. Regis ataupun pembangunan PT. Mahanaim Group dan lainnya atas Obyek Sengketa hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
 3. Memerintahkan kepada BPN Manggarai Barat untuk memblokir 2 Sertipikat Hak Milik yaitu atas nama Tergugat I (SHM 02549 luas 28.313 M2) dan atas nama Tergugat II (SHM 02545 luas 27.724 M2) kedua SHM *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu Ahli waris Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung;
3. menyatakan Obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta segala yang tumbuh dan berada diatasnya yang terletak di Karangan, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Ukuran Luas ± 110.000 M2 (11 Ha), dengan Batas-batas sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara : Rencana Jalan
 - Sebelah Selatan : Kali Mati
 - Sebelah Barat : Sepadan Pantai
 - Sebelah Timur : Jalan RayaAdalah Sah Milik Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung;
4. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan Obyek Sengketa menjadi Sita Eksekusi untuk diserahkan kepada Penggugat selaku salah satu ahli waris Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung;
5. Menyatakan Sah atas Laporan Polisi No. LP/B/240/IX/2022/POLRES MANGGARAI BARAT/ POLDA NUS TENGGARA TIMUR, tanggal 13 September 2022 di Turut Tergugat II;
6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena yang telah membuat dan/atau mengusulkan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa dengan tanpa hak dan melanggar hak Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung melalui cara-cara menipu dengan dokumen palsu;

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melakukan pengukuran atau plotting batas-batas diatas tanah dengan Luas 16 Hektar yaitu SHM 02549 luas 28.313 M2 dan SHM 02545 luas 27.724 M2 yang tidak benar atas 5 bidang dari barat ke timur arah jalan bukan dari barat ke utara sehingga yang terjadi adalah salah lokasi atau salah Ploting;
8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melakukan perikatan Jual Beli Tanah tanpa Hak yang mana Para Tergugat telah mengetahui adanya permasalahan hukum di tanah yang di Jual Belikan;
9. Menyatakan Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah tidak dengan cermat menerbitkan 2 Sertipikat Hak Milik yaitu atas nama Tergugat I (SHM 02549 luas 28.313 M2) dan atas nama tergugat II (SHM 02545 luas 27.724 M2) kedua SHM a quo terbit tertanggal 31 Januari 2017 tersebut sebelumnya atas obyek sengketa;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat serta batal demi hukum perbuatan pembebanan dengan perikatan apapun atas Obyek Sengketa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dengan Terggugat III dan Tergugat IV;
11. Menyatakan tidak sah, tidak mengikat dan tidak berlaku lagi Sertipikat Hak Milik yaitu atas nama Tergugat I (SHM 02549 luas 28.313 M2) dan atas nama Tergugat II (SHM 02545 luas 27.724 M2) kedua SHM a quo terbit tertanggal 31 Januari 2017;
12. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Terguggat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat I telah merugikan Penggugat secara Materiil dan Immateriil yang dapat di rincikan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Kerusakan Tanah dan Pepohonan Jati dan Kelapa akibat penggusuran Obyek Sengketa dalam pembangunan Hotel St. Regis uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah)
- Kehilangan keuntungan untuk mengusahakan tanah untuk pertanian terhitung sejak 2 Sertipikat sebelumnya terbit tanggal 31 Januari 2017 yani uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
- Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama mengajukan upaya-upaya hukum termasuk atas gugatan ini yaitu uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Kerugian Immateriil:

- Penggugat terus-terusan mengalami tekanan Psikologis karena permasalahan yang timbul atas obyek sengketa yang menyebabkan focus

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Penggugat terganggu sehingga Penggugat mengalami sakit maka oleh karena itu Penggugat mengajukan klaim kerugian immaterial uang sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);

Sehingga Total seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah uang sebesar Rp36.800.000.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) oleh karenanya sudah sepatutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat secara seketika dan Tanggung Renteng;

13. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang dapat di rincikan sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Kerusakan Tanah dan Pepohonan Jati dan Kelapa akibat pengrusakan Obyek Sengketa dalam pembangunan Hotel St. Regis uang sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
- Kehilangan keuntungan untuk mengusahakan tanah untuk pertanian terhitung sejak 2 Sertipikat sebelumnya terbit tanggal 31 Januari 2017 yakni uang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- Biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat selama mengajukan upaya-upaya hukum termasuk atas gugatan ini yaitu uang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Kerugian Immaterial:

- Penggugat terus-terusan mengalami tekanan Psikologis karena permasalahan yang timbul atas obyek sengketa yang menyebabkan focus kerja Penggugat terganggu sehingga Penggugat mengalami sakit maka oleh karena itu Penggugat mengajukan klaim kerugian immaterial uang sebesar Rp14.000.000.000,00 (empat belas miliar rupiah);

Sehingga Total seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah uang sebesar Rp36.800.000.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah) oleh karenanya sudah sepatutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat I membayar kerugian kepada Penggugat secara seketika dan Tanggung Renteng;

14. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk membayar uang paksa / Dwangsom sebesar masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya jika Para tergugat dan Turut Tergugat I lalai dalam melaksanakan Putusan ini dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrachtvangewijsde*);

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I yaitu BPN Manggarai Barat untuk membatalkan 2 Sertipikat Hak Milik yaitu atas nama Tergugat I (SHM 02549 luas 28.313 M2) dan atas nama Tergugat II (SHM 02545 luas 27.724 M2) kedua SHM a quo terbit tertanggal 31 Januari 2017 memperolehnya tidak sah secara hukum;
16. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Terbanding I semula Penggugat, selanjutnya Pembanding I semula Tergugat III mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Gugatan karena Petitum-Petitum Penggugat dalam Gugatannya seharusnya diputus oleh berbagai badan peradilan, yaitu Pengadilan Agama, Peradilan Pidana Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

Seluruh Tergugat dalam Gugatan ini tidak ada yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo. Domisili Turut Tergugat tidak dapat dijadikan acuan dalam menentukan kewenangan suatu pengadilan karena Pasal 142 ayat (2) *Rbg* jelas-jelas menyatakan gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah salah satu di antara Para Tergugat, bukan Turut Tergugat. Dengan demikian, Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa dan memutus Perkara ini.

EKSEPSI LAINNYA

1. Eksepsi *Error In Persona* – Gugatan Penggugat cacat secara pihak yang didudukkan sebagai Tergugat karena:
 - a. Tidak ada nama PT Mahanaim Group (Tergugat IV) dalam data perseroan Direktur Jendral Administrasi hukum Umum – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (<https://www.ahu.go.id/>) dan Pengumuman Badan Hukum dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara (<https://beritanegara.co.id/>).

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penulisan nama Erwin Santosa Kadiman (Tergugat II) tidak benar karena nama asli Tergugat II berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) adalah Santosa Kadiman.
 2. Eksepsi *Diskualifikasi In Person* dan *Legal Standing* – Penggugat tidak memiliki kualifikasi dan kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* karena:
 - a. Penggugat meminta pengesahan sebagai ahli waris dari Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung tanpa melibatkan ahli waris lainnya dari Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung. Di sisi lain, terdapat paman dari Penggugat (Suwandi Ibrahim) atau anak dari Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung yang masih hidup.
 - b. Penggugat meminta pengesahan Laporan Polisi 13 September 2022 padahal pelapor dalam Laporan Polisi 13 September 2022 dimaksud adalah Suwandi Ibrahim, bukan Penggugat.
 3. Surat Kuasa Penggugat dalam mengajukan Gugatan tidak sah dan cacat formalitas karena:
 - a. Penggugat seolah-olah mewakili ahli waris dari Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung, namun dalam surat kuasa Penggugat bertindak untuk dan atas nama pribadi.
 - b. Penggugat tidak spesifik menyebutkan objek perkara, padahal, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 (“SEMA 6/1994”), suatu surat kuasa wajib untuk menyebutkan objek perkara. Dalam Gugatan ini, objek gugatan tidak jelas, baik secara batas maupun secara pihak.
 4. Eksepsi *Obscuur Libel* – Gugatan tidak jelas dan kabur karena:
 - a. Tanah Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatannya berbeda batasannya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 02549 atas nama Tergugat I (“SHM 02549”) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 024545 atas nama Tergugat II (“SHM 02545”), maupun perkara nomor 3/Pdt.G/2023/PN Lbj (“Perkara 3/2023”), perkara mana merupakan gugatan yang diajukan oleh Suwandi Ibrahim, paman dari Penggugat, terhadap tanah Objek Sengketa yang sama.
 - b. Penggugat meminta agar Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan bahkan dihukum untuk mengganti rugi (*vide* Butir 9, 13, 14, dan 16 Petitum Gugatan), padahal Turut Tergugat ditarik sebagai pihak hanya untuk kelengkapan dan tidak dapat dihukum atau berkewajiban melakukan sesuatu.
 5. Eksepsi Prematur – Gugatan diajukan secara prematur karena:

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat yang meminta untuk disahkan sebagai ahli waris Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung, sejatinya harus diselesaikan terlebih dahulu sengketa penetapan ahli waris di Pengadilan Agama.
 - b. Penggugat dalam butir 27 Gugatan dan butir 6 Petitum Gugatan secara tidak berdasar menuduh Para Tergugat melakukan pengurusan sertifikat hak milik dengan cara penipuan dan pemalsuan dokumen, tindak pidana mana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP; dan
 - c. Penggugat menuntut sita eksekusi dalam Perkara ini padahal sita eksekusi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan merupakan kewenangan Ketua Pengadilan Negeri.
6. *Vexatious Litigation* – Penggugat ataupun ahli waris lainnya dari Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung telah secara itikad buruk dan berulang kali mengajukan gugatan kepada Tergugat III dengan Objek Sengketa yang relatif sama, semata-mata hanya untuk merugikan Tergugat III. Hal ini mengakibatkan Tergugat III tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan tanah yang sudah Tergugat III beli dengan itikad baik untuk menunjang kegiatan pariwisata di Labuan Bajo.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Terbanding I semula Penggugat, selanjutnya Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. adapun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Labuan Bajo; Permohonan Penggugat yang beragama islam sebagai ahli waris merupakan kewenangan pengadilan agama, bukan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
2. Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara absolut tidak berwenang untuk melakukan pembatalan atas suatu keputusan tata usaha negara, adapun yang berwenang memutuskan hal-hal tersebut adalah peradilan tata usaha negara; Permohonan untuk memerintahkan Turut Tergugat I untuk membatalkan keputusan tata usaha negara bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;
3. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat faktanya mengandung *error in persona*, karena penggugat tidak memiliki hak maupun kapasitas untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat faktanya kurang pihak/pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*); Penggugat tidak menarik ahli waris dari alm. Nasar Bin H. Supu dalam gugatannya;
5. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bersifat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*); Penggugat tidak menguraikan luas dan batas-batas dari sisa luas objek sengketa:

Menimbang bahwa terhadap gugatan Terbanding I semula Penggugat, selanjutnya Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Perkara Perdata tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan sebagaimana dipermasalahkan oleh Penggugat. Dugaan tindak pidana dimaksud telah diatur di KUHP dan karenanya, hal tersebut bukan sengketa perdata yang dapat digugat secara perdata;
2. Laporan Polisi Nomor: LP/B/240/IX/2022/SPKT/Res Mabar/Polda NTT tanggal 13 September 2022 yang dipermasalahkan, sudah ditindak lanjuti oleh Kepolisian Resor Manggarai Barat dalam rangka pro justicia. Apabila Penggugat hendak mengetahui atau mempermasalahkan proses perkara pidana tersebut, maka upaya yang tersedia adalah memohonkan SP2HP bukan mengajukan Gugatan Perdata;
3. Oleh karena itu, Kepolisian Resor Manggarai Barat dengan ini memohon agar Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela yang menyatakan bahwa perkara ini berada diluar kewenangan absolutnya;

Menimbang bahwa karena ada tuntutan provisi dari Terbanding I semula Penggugat dan ada eksepsi kewenangan absolut tentang kewenangan mengadili, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan provisi dan eksepsi Pembanding I semula Tergugat III, eksepsi Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan absolut yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara absolut tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Terbanding I semula Penggugat dan eksepsi absolut dari Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo telah memutus dengan amar putusan menolak tuntutan provisi dan menolak eksepsi absolut tersebut;

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menolak tuntutan provisi dan menolak eksepsi absolut kewenangan mengadili tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa terkait tuntutan provisi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa tuntutan provisi sudah menyangkut pokok perkara dan tidak ada suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar, juga karena alasan hukum tuntutan provisi tidak memenuhi syarat pasal 191 ayat (1) *Rbg*; sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat tuntutan provisi haruslah ditolak;

TENTANG EKSEPSI ABSOLUT.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang akan mempertimbangkan eksepsi absolut tentang kewenangan pengadilan agama sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang sengketa warisan/titik singgung kewenangan mengadili Pengadilan agama dengan Peradilan Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mengacu pada:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 456 K/AG/1996, tanggal 26 Agustus 1998, dengan Kaidah Hukum: Sesuai Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989, maka gugatan terhadap harta warisan berdasar Hukum Islam yang diajukan ke Pengadilan Agama, bilamana objek gugatannya (tanah warisan) masih terdapat persengketaan tentang hak milik dengan pihak ketiga, maka sengketa hak milik tersebut diselesaikan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dengan mengacu Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa perkara yang diajukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang bahwa tentang eksepsi absolut tentang kewenangan Pengadilan TUN, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mencermati jawab-jawab antara Terbanding I semula Penggugat dengan Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II, telah tampak bahwa substansi yang disengketakan *a quo* merupakan sengketa terhadap alas hak kepemilikan terhadap objek sengketa, apakah milik Terbanding I semula Penggugat atau milik Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II; dalil mana oleh Terbanding I semula Penggugat mendalilkan bahwa obyek

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa milik Terbanding I semula Penggugat yang merupakan ahli waris dari Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung yang berhak atas warisan dari Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung yang diperoleh oleh Alm. Ibrahim Hanta yang menerima penyerahan tanah obyek sengketa dari Fungsionaris Ulayat Kedaluan Nggorang Bapak Ishaka dan Bapak Haku Mustofa melalui adat “Kapu Manuk Lele Tuak”, sedangkan disisi lain Pembanding I semula Terbanding III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa oleh Para Pembanding semula Para Tergugat adalah sah menurut hukum diperoleh Alm. Nikolaus Naput berdasarkan jual beli yang sah dari Alm. Nasar Bin Haji Supu dan Alm. Hj. Siti Naasiah Daeng Mawera;

- Demikian pula berdasarkan bukti- bukti yang diajukan para pihak maka nampak bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa berupa tanah terletak di Karang, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Luas tanah ± 110.000 M2 (± 11 HA), dimana dalam obyek sengketa telah terbit 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) tertanggal 31 Januari 2017 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 02549 atas nama Pemegang Hak Paulus Grant Naput yaitu Tergugat I dengan luas tanah 28.313 M2 dan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik No. 02545 atas nama Pemegang Hak Maria Fatmawati Naput yaitu Tergugat II dengan luas tanah 27.724 M2;
- Bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 Tahun 2009 halaman 858 menyebutkan pada intinya bahwa “...karena sertifikat adalah tanda bukti kepemilikan/hak atas tanah, maka sebelum seseorang mengajukan gugatan tentang keabsahan sertifikat ke Pengadilan TUN, sepanjang masih dipersoalkan tentang kepemilikan/hak atas tanah yang bersangkutan, terlebih dahulu harus dibuktikan secara hukum siapa sebenarnya yang mempunyai kepemilikan/hak atas tanah tersebut”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa substansi gugatan *aquo* merupakan sengketa terhadap alas hak kepemilikan yang patut ditentukan terlebih dahulu siapa sebagai pemilik yang sah terhadap objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara *aquo*, sehingga kewenangan mengadili sengketa *a quo* adalah Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang bahwa tentang eksepsi Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II yaitu tentang eksepsi bahwa Pengadilan Negeri Labuan Bajo secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkara mengenai sah atau tidaknya suatu laporan polisi

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan lingkup kewenangan peradilan pidana umum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa posita dan petitum gugatan Terbanding I semula Penggugat yang dipermasalahkan dalam perkara *a quo* bukanlah mengenai sah atau tidaknya suatu proses pelaporan Terbanding I semula Penggugat dengan menggunakan dokumen palsu sebagaimana petitum gugatan Terbanding I semula Penggugat, tetapi sah tidaknya alas hak kepemilikan terhadap obyek *a quo* yang disengketakan tersebut, dengan demikian eksepsi dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak berlasan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;

TENTANG KOMPTENSI RELATIF.

Menimbang bahwa Eksepsi Pembanding I semula Tergugat III mengenai kewenangan Relatif yaitu Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena Terbanding I semula Penggugat dalam gugatannya menunjuk Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagai Pengadilan yang dipilih Terbanding I semula Penggugat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa Pasal 142 RBg, yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat / letak Objek Sengketa; karena obyek sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo maka sudah benar gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo; Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat Eksepsi Kewenangan Relatif harus ditolak;

Menimbang bahwa karena Eksepsi Kewenangan Absolut dan Relatif ditolak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi yang menyangkut syarat formalitas gugatan yang diajukan bersamaan dengan jawaban Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error In Persona*;
2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Gugatan Kurang Pihak);
3. Eksepsi *Obscuur Libel* (Gugatan Penggugat Kabur);
4. Eksepsi gugatan Penggugat *Prematur*;
5. Eksepsi *Vexatious Litigation*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan menolak seluruh eksepsi yang menyangkut syarat formalitas gugatan sebagaimana eksepsi disebut diatas dari Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa oleh karena pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dilandasi alasan dan dasar hukum yang tepat dan

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, maka dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sependapat untuk menolak seluruh eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang bahwa substansi yang disengketakan dalam perkara ini adalah sengketa terhadap alas hak kepemilikan terhadap sebidang tanah, sesuai dalil gugatan obyek sengketa yang diakui para pihak adalah sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2024 dan gambar denah obyek sengketa sesuai dengan hasil dari Pengukuran yang dilaksanakan oleh pihak BPN, dapat disimpulkan yaitu:

Obyek sengketa tanah terletak di Karang, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dengan Luas tanah ± 110.000 M2 (± 11 HA) yang masing-masing batasnya telah ditunjuk oleh Para Pihak, yang mana terhadap tanah objek sengketa *a quo* tersebut telah terbit 2 (dua) Sertifikat Hak Milik (SHM) tertanggal 31 Januari 2017 yaitu Sertipikat Hak Milik No. 02549 atas nama Pemegang Hak Paulus Grant Naput yaitu Pembanding II semula Tergugat I dengan luas tanah 28.313 M2 dan Sertipikat Hak Milik Sertipikat Hak Milik No. 02545 atas nama Pemegang Hak Maria Fatmawati Naput yaitu Pembanding III semula Tergugat II dengan luas tanah 27.724 M2;

Menimbang bahwa awal mula yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah pada saat Ibrahim Abraham Hanta dan Nadi Ibrahim yang merupakan ahli waris dari Alm Ibrahim Hanta dan Alm.Siti Lanung mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I (BPN Labuan Bajo) dengan masing-masing selaku pemohon atas nama Ibrahim Abraham Hanta dan atas nama Nadi Ibrahim serta atas nama Suwandi Ibrahim, namun tanpa sepengetahuan ahli waris ternyata sudah terbit Sertipikat Hak Milik atas Obyek sengketa atas nama Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak akan dipertimbangkan bukti-bukti secara berimbang dan yang dianggap relevan saja, sedangkan yang tidak relevan dengan pokok sengketa tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20, 5 (lima) orang saksi atas nama Florianus Surion, Stephanus Herson, Yakobus Sukur, Yohanes Pasir, Wilhemus Warung dan 1 (satu) orang Ahli yang bernama Suhardin, S.H., M.AP;

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda TI, II-1, TI, II-2, TI, II-4, sampai dengan TI, II-35;

Menimbang bahwa Pembanding I semula Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda TIII-1 sampai dengan TIII-52;

Menimbang bahwa Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama Miseltius Jemao, Yohanes Don Bosco Jago, Maria Mesia, Yuwono Ario Wibowo Cahyadi, dan 2 (dua) orang Ahli atas nama Prof. Dr. Farida Patittinggi, S.H., M.Hum dan Drs, Antony Bagul Dagur, M.Si;

Menimbang bahwa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda TTI-1 sampai dengan TTI-7 sebagaimana telah disebut diatas;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan alat-alat bukti para pihak tersebut, maka pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti dan Ahli tambahan yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat III belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim pada Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti Pembanding I-11 berupa Surat Keterangan dari Camat Komodo yang memberi penilaian atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.593.1/141/II/2010 tertanggal 15 Februari 2010 dan Surat Pernyataan tanggal 17 Januari 1998 serta memberi penilaian terhadap jabatan Fungsionaris Adat Nggarong, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bukan kapasitas seorang Camat untuk memberi penilaian atas hal-hal tersebut diatas, sehingga bukti Pembanding I-11 haruslah dikesampingkan;
- Bukti Pembanding I-12 berupa keterangan saksi (*Affidavit*) untuk perkara perdata di Tingkat Banding Nomor 1/PDT/2025/PT KPG pada Pengadilan Tinggi Kupang, karena kesaksian tersebut tidak diberikan di depan persidangan dibawah sumpah, maka bukti Pembanding I-12 tersebut patut dikesampingkan;
- Bukti Pembanding I-13 berupa Laporan Tambahan Verifikasi Tanda Tangan atas nama Haji Ishak, Haku Mustofa, belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan tanda tangan terkait adalah palsu maka bukti Pembanding I-13 tersebut patut untuk dikesampingkan;
- Bukti Pembanding I-14 sampai dengan I-18 berupa Surat Pernyataan dan

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan atas Putusan Perdata Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Lbj, tanggal 23 Oktober 2024, keberatan atas putusan pengadilan bisa ditempuh dengan upaya hukum bukan berupa Surat Pernyataan dan Keberatan, sehingga dengan demikian bukti Pembanding I-14 sampai dengan Pembanding I-18 tersebut haruslah dikesampingkan;

- Bukti Pembanding I-19 sampai dengan I-26 berupa Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Sporadik, yang diajukan dipersidangan berupa Surat Fotocopy yang tidak ditunjukkan aslinya dan tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya, maka bukti Pembanding I-19 sampai dengan Pembanding I-26 patut untuk dikesampingkan;
- Bukti Pembanding I-27 berupa Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Hukum Adat, oleh karena peraturan ini masih berlaku maka dapat untuk dipedomani bilamana permasalahan hak ulayat sebagaimana yang diatur didalam peraturan tersebut yang pada pokoknya Negara masih mengakui adanya hak ulayat;

Menimbang bahwa demikian juga terhadap bukti-bukti tambahan dari Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti Pembanding II/III-1 berupa Laporan Penanganan Masalah Tanah, karena bukti ini tidak membuktikan kepemilikan tanah obyek sengketa maka sepatutnya untuk dikesampingkan;
- Bukti Pembanding II/III-2 sampai dengan II/III-7 diajukan oleh Pembanding II dan III semula Tergugat II dan III untuk membuktikan bahwa bukti P-2 adalah tidak sah karena tidak dibuat oleh Fungsionaris Adat Nggarong melainkan oleh seorang Penata Tanah, terkait bukti P-2 tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga bukti Pembanding II/III-2 sampai II/III-7 patut untuk dikesampingkan;
- Bukti Pembanding II/III-8 berupa Surat Tanda Terima Laporan Nomor: STTPL/B/164/VI/2024/SPKT/PLDA NTT tanggal 5 Juni 2024 untuk membuktikan bahwa P-2 tidak sah karena memuat keterangan palsu, oleh karena belum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan hal tersebut, maka bukti Pembanding II/III-8 patut dikesampingkan;
- Bukti Pembanding II/III-9 dan II/III-10 untuk membuktikan bahwa ada tanah pihak lain yang diklaim oleh Terbanding I semula Penggugat yang tidak ditarik sebagai pihak perkara, oleh karena yang berhak menentukan siapa-siapa yang digugat adalah Penggugat, bilamana ada pihak yang tidak

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan pihak dalam perkara tersebut merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan intervensi atau perlawanan terhadap eksekusi, dengan demikian bukti Pembanding II/III-9 dan II/III-10 patut untuk dikesampingkan;

- Bukti Pembanding II/III-11 sampai dengan II/III-14 untuk membuktikan ketidak absahan atau kepalsuan bukti P-2, oleh karena belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka bukti Pembanding II/III-11 sampai dengan II/III-14 patut untuk dikesampingkan;
- Bukti Pembanding II/III-15 sampai dengan II/III-19 untuk membuktikan ada pihak-pihak yang berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/202/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024, keberatan atas putusan pengadilan sepatutnya menggunakan upaya hukum bukanlah dengan surat keberatan, dengan demikian bukti Pembanding II/III-15 sampai dengan II/III-19 patut untuk dikesampingkan;
- Bukti Pembanding II/III-20 berupa Pendapat tertulis (*Affidavit*) bukti ini hanyalah berupa pendapat bukan sebagai saksi yang menerangkan dibawah sumpah di persidangan, maka bukti Pembanding II/III-20 patut untuk dikesampingkan;
- Bukti Pembanding II/III-21 berupa Surat Keterangan Camat Komodo Nomor Pem.593/71/I/2025 tertanggal 30 Januari 2025 hanyalah merupakan pendapat sepihak, maka bukti Pembanding II/III-20 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan tambahan selain surat surat bukti tambahan yang diajukan, Pembanding I semula Tergugat III dalam pemeriksaan tambahan mengajukan 2 (dua) saksi ahli diantaranya yang pernah diajukan yaitu Prof. Dr.Farida Patittingi, S.H. Mhum selaku saksi Ahli Hukum Agraria dan saksi ahli baru yang diajukan yaitu Sapta Dwikardana Ph.D., M.Si., CBA, CH., CMHA selaku ahli *Certified Master Handwriting analis*, yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa tentang asal usul dari tanah sengketa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti P-4 berupa silsilah keturunan Alm. Ibrahim Hanta yang menerangkan Terbanding I semula Penggugat adalah anak dari Nadi Ibrahim dan bukti P-16 berupa Surat Kuasa dari seluruh ahli waris dari Alm. Ibrahim Hanta tertanggal 26 April 2024 memberikan Kuasa kepada Terbanding I semula Penggugat;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Penggugat mengajukan bukti foto copy bukti surat bertanda P-2 namun bukti surat tersebut bersesuaian

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi Florianus Surion dan saksi Stephanus Herson sehingga mempunyai nilai pembuktian;

- Bahwa bukti surat bertanda P-2 tersebut berupa Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat pada tanggal 24 Januari 2019, yang menerangkan bahwa Haji Adam Djuje (Pihak Pertama) sebagai Penata Tanah Adat Nggorang telah mengeluarkan Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat kepada Suwandi Ibrahim (Pihak Kedua) dimana didalam bukti surat bertanda P-2 tersebut disebutkan bahwa benar Almarhum Ibrahim Hanta menggarap tanah yang berlokasi di Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sejak tahun 1973 dan dilanjutkan oleh 3 (tiga) orang anaknya yang bernama Ibrahim A. Hanta (almarhum), Nadi Ibrahim (almarhum) dan Suwandi Ibrahim pada tahun 2010 sampai dengan sekarang, dengan luas tanah $\pm 110.000 \text{ m}^2$ ($\pm 11 \text{ HA}$) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Rencana Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Kali Mati;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : Laut;
- Bahwa bukti surat bertanda P-2 berupa Perolehan Tanah Adat tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh H.M.Abubakar Adam Djuje dan Suwandi Ibrahim tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Florianus Surion dan Stephanus Herson dipersidangan yang menerangkan bahwa Terbanding I semula Penggugat adalah ahli waris pemilik awal dari tanah yang disengketakan;
- Bukti surat bertanda P-2 tersebut menerangkan bahwa Keterangan Perolehan Tanah Adat ini dibuat untuk menguatkan secara administratif terhadap Perolehan atas tanah tersebut oleh Suwandi Ibrahim (Pihak Kedua) dan dalam rangka memenuhi ketentuan Adat, maka Pihak Kedua telah menyerahkan Tuak/Ayam/Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pihak Pertama, sebagai tanda bukti Pengakuan Hak Adat atas tanah tersebut dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk menjadi Hak Milik Pihak Kedua yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun, karena Keterangan Perolehan Tanah Adat secara adat Manggarai ini dianggap sah;

Menimbang bahwa disisi lain Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan:

- Bahwa bidang tanah seluas 28.313 m² (dua puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas meter persegi) sebagaimana tertuang dalam SHM No. 02549 atas nama Tergugat I dan tanah seluas 27.724 m² (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus dua

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat meter persegi) sebagaimana tertuang dalam SHM No. 02545 atas nama Tergugat II dahulu merupakan bagian dari bidang tanah seluas 16 Ha yang diperoleh Alm. Nikolaus Naput melalui jual beli yang sah antara Alm. Nasar bin H. Supu;

- Bahwa alas hak yang diperoleh Alm. Nasar Bin Haji Supu berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Adat dari Ishaka dan Haku Mustafa tertanggal 10 Maret 1990 sebagaimana bukti surat TI, II-15 dan TIII-35;
- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Adat tanggal 2 Mei 1990 dijelaskan bahwa Alm. Nasar bin H. Supu adalah pihak yang berhak penuh atas tanah adat seluas 16 Ha yang terletak di Lokasi Karang, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Dati II Manggarai dengan batas-batas sebagai berikut (Tanah Adat):
 - o Sebelah Utara dengan : Tanah Negara;
 - o Sebelah Timur dengan : Tanah Negara;
 - o Sebelah Selatan dengan : Tanah Negara;
 - o Sebelah Barat dengan : Laut Flores.
- Bahwa berdasarkan kesepakatan antara Alm. Nasar bin H. Supu selaku Penjual dengan Alm. Nikolaus Naput selaku Pembeli dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, Alm. Nasar bin H. Supu kemudian menyetujui peralihan hak atas Tanah Adat seluas 16 Ha tersebut kepada Alm. Nikolaus Naput dan sebagai gantinya Alm. Nasar bin H. Supu juga telah menerima uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dari Alm. Nikolaus Naput sebagai pembayaran atas Tanah Adat tersebut;

Menimbang bahwa Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda:

- TI, II-1 dan bukti surat bertanda TIII-36 berupa Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Adat tertanggal 2 Mei 1990 antara Hajah Siti Naasiah Daeng Mawera dan Nicolaus Naput;
- TI, II-2 berupa kuitansi pembayaran dari Bapak Nicolaus Naput kepada Ny. Hajah Siti Naasiah Daeng Mawera dan Bapak Nasar Bin Haji Supu serta Bapak Abdulmanan Siking atas jual beli tanah adat tertanggal 1 Maret 1990;
- TI, II-15, TIII-35 berupa Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat Hak Tanah tanggal 10 Maret 1990 dari Ishaka dan Haku Mustafa kepada Nasar Bin Haji Supu;
- TI, II-4 berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah dari Haji Nasar Supu kepada Nicolaus Naput tertanggal 15 Februari 2010;

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Miseltius Jemao, Yohanes Don Bosco Jago dan Yuwono Wibowo Cahyadi yang menerangkan mengetahui bukti surat bertanda TI, II-1, TI, II-2, TI, II-4, TI, II-15, TIII-35 dan TIII-36 sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 02549 atas nama Paulus Grans Naput sebagaimana bukti surat bertanda TI, II-8, TIII-26, TTI-3, beserta Surat Ukur Nomor: 667/Labuan Bajo/2017 tanggal 16 Januari 2017 atas nama Paulus Grans Naput, sebagaimana bukti surat tertanda TTI-4 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02545 atas nama Maria Fatmawati Naput sebagaimana bukti surat bertanda TI, II-8, TIII-25 serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00176, nama pemegang hak Maria Fatmawati Naput, sebagaimana bukti surat bertanda TTI-1 dan juga Surat Ukur Nomor: 666/Labuan Bajo/2017 tanggal 16 Januari 2017 atas nama Maria Fatmawati Naput, sebagaimana bukti surat bertanda TTI-2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menyimpulkan bahwa masing-masing pihak mengklaim mempunyai alas hak sah terhadap obyek sengketa;

Menimbang bahwa siapakah yang mempunyai alas hak sah terhadap tanah sengketa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terbanding I semula Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-17 dan bukti surat bertanda P-20;

- bukti surat bertanda P-17 berupa Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Tanah Adat tanggal 10 Maret 1990 dari Ishaka kepada Nasar Bin Haji Supu, Lokasi Karang Desa Labuan Bajo, Luas \pm 16 HA, Batas-batas Utara Tanah Negara, Selatan: Tanah Negara, Timur Tanah Negara, Barat Laut Flores di tanda tangani Ishaka, Nasar Bin Haji Supu dan Mengetahui Camat Kemodo dan Kepala Desa L. Bajo;
- bukti surat bertanda P-20 berupa Fotokopi Surat Pernyataan oleh Haji Ishaka dan Haku Mustafa yang menyatakan bahwa Tanah adat telah diserahkan kepada Saudara Nasar Bin Haji Supu pada tanggal 10 Maret 1990 di BATALKAN yang terletak di Lengkong Karang Kel. Labuan Bajo Kec. Komodo Kab. Dati II Manggara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah Negara;
- Utara : Tanah Negara;
- Timur : Tanah Negara
- Barat : Laut Flores;
- Luas : \pm 16 Ha;

Penunjukan tanah tersebut dilakukan pada tanggal 6 Mei 1996 oleh saudara H. Adam Djuje atas nama Fungsionaris Adat Nggorang yang disaksikan oleh Nasar Bin Haji Supu atas nama sendiri, surat bukti penyerahan tanah adat tanggal 10 Maret

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 di BATALKAN;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H. Mhum selaku saksi Ahli Hukum Agraria yang dihadirkan kembali dalam pemeriksaan tambahan oleh Pembanding I semula Tergugat III, pada pokoknya keterangannya disimpulkan sebagai berikut:

- Apabila tanah ulayat diberikan oleh fungsionaris adat dan diterima seseorang secara individu maka tidak bisa dibatalkan secara sepihak oleh siapapun termasuk fungsionaris adat;
- Bahwa seseorang yang menerima tanah ulayat berhak sepenuhnya atas tanah tersebut karena tanah sudah lepas dari hak ulayat dan menjadi hak individu, maka sepanjang tanah tersebut dimanfaatkan dan dijaga, hak itu tetap sah dan dapat diperjual belikan/ diwariskan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H. Mhum selaku saksi Ahli dalam sidang bahwa Ahli belum pernah meneliti tentang pembatalan tanah adat khususnya pembatalan tanah adat di Labuan Bajo, maka apa yang disampaikan oleh saksi ahli hanyalah asumsi dari saksi ahli itu sendiri tanpa didukung oleh acuan yang jelas berupa peraturan perundang-undangan, Yurisprudensi atau doktrin; menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pembatalan penyerahan tanah tersebut kepada Nasar Bin Haji Supu adalah sah karena dilakukan penandatanganan oleh Haji Ishaka dan Haku Mustofa selaku Fungsionaris adat Nggorang, Yosef latif selaku Lurah Labuan Bajo serta Yos Vins Dhahur selaku Camat Komodo, sehingga keterangan saksi ahli tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa saksi Wilhelmus Warung adalah saksi yang menerangkan mengetahui ada beberapa tanah ulayat yang dibatalkan oleh Haji Ishaka yaitu ketika pada tahun 2000 saksi *Kapu Manu Lele Tuak* kepada Haji Ishaka tetapi Haji Ishaka menyampaikan bahwa diatas tanah sengketa itu tumpang tindih antara Nasar Supu dengan Ibrahim Hanta, 16 Ha tanah Nasar Supu ada 11 Ha lebih tanahnya Ibrahim Hanta berdasarkan *Kapu Manu Lele Tuak* tahun 1973, makanya dibatalkan tanah atas nama Nasar Supu lalu Haji Ishaka mengeluarkan surat pembatalan tahun 1998;

Menimbang bahwa selain saksi Wilhelmus Warung yang mengetahui adanya pembatalan tanah ulayat yang dibatalkan oleh Haji Ishaka tahun 1998, juga saksi Yohanes Pasir yang mengalami sendiri mendapat surat pembatalan penyerahan tanah ulayat tanggal 2 Maret 1990 dibatalkan tanggal 17 Januari 1996, surat penyerahan tanggal 21 Oktober 1991 dibatalkan pada tanggal 17 Januari 1998,

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat penyerahan tanggal 21 Oktober 1991 dibatalkan tanggal 17 Januari 1996, dari Fungsionaris Adat Haji Ishaka dan Haku Mustafa; sebab dibatalkan karena tanah itu tanah milik dari masyarakat tidak bisa dibagi lagi namun surat pembatalan tersebut bukan termasuk tanah sengketa;

Menimbang bahwa Frof. Sapta Dwikardana Ph.D., M.Si., CBA, CH., CMHA selaku ahli *Certified Master Handwriting* analisis yang menerangkan pada pokoknya:

- Hasil analisis dokumen Surat pernyataan tanggal 17 Januari 1998 terkait pembatalan tanah adat, disebutkan bahwa dari total 23 dokumen pembanding yang dianalisis secara teliti hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh tanda tangan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak identik dengan tanda tangan pemilik asli yaitu Haji Ishaka dan Haku Mustofa selaku fungsionaris adat nggorang dan Yos Vins Ndahur selaku Camat Komodo;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa selama belum dapat/ada pembuktian dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan terdapat tanda tangan yang dipalsukan atau menggunakan dokumen palsu maka bukti surat bertanda P-20 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa oleh karena terhadap bukti surat bertanda TI, II-15 dan bukti surat bertanda TIII-35 berupa Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 10 Maret 1990 dari Ishaka dan Haku Mustafa kepada Nasar Bin Haji Supu, telah di BATALKAN oleh Haji Ishaka dan Haku Mustafa selaku Fungsionaris Adat / Tua Adat, dengan demikian yang menjadi alas hak kepemilikan terhadap obyek sengketa oleh Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II menjadi tidak sah, demikian juga terhadap jual beli yang dilakukan oleh Hajah Siti Naasiah Daeng Mawera dengan Nicolaus Naput tertanggal 2 Mei 1990 (sebagaimana bukti surat bertanda TI, II-1) menjadi tidak sah, dan Perikatan Jual Beli Nomor 5 tertanggal 29 Januari 2014 (sebagaimana bukti surat bertanda TI, II-15) yang dilakukan oleh Nicolaus Naput dengan Yuwono Ario Wibowo Cahyadi selaku Kuasa dari Santoso Kadiman yang dilakukan dihadapan Notaris Billy Yohanes Ginta, S.H., M.Kn. menjadi tidak sah;

Menimbang bahwa karena alas hak Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II tidak sah, maka segala surat-surat yang dipergunakan sebagai alas hak untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 02549 atas nama Paulus Grans Naput sebagaimana bukti surat bertanda TI, II-8, TIII-26, TTI-3, beserta Surat Ukur Nomor: 667/Labuan Bajo/2017 tanggal 16 Januari 2017 atas nama Paulus Grans Naput, sebagaimana bukti TTI-4 dan Sertifikat

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 02545 atas nama Maria Fatmawati Naput sebagaimana bukti surat bertanda TI, II-8, TIII-25 serta Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00176, nama pemegang hak Maria Fatmawati Naput, sebagaimana bukti TTI-1 dan juga Surat Ukur Nomor: 666/Labuan Bajo/2017 tanggal 16 Januari 2017 atas nama Maria Fatmawati Naput, sebagaimana bukti surat bertanda TTI-2 yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat menjadi tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang bahwa disini lain karena Terbanding I semula Penggugat telah dapat membuktikan alas hak yang dimiliki yaitu berupa Bukti surat bertanda P-2 berupa Perolehan Tanah Adat tanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh H.M.Abubakar Adam Djuje dan Suwandi Ibrahim, yang diperkuat dengan keterangan saksi Yohanes Pasir dan saksi Wilhemus Warung yang pada pokoknya menerangkan bahwa ahli waris Ibrahim Hanta meminta Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat dari Haji Adam Djuje oleh karena almarhum Ibrahim Hanta telah meminta tanah secara adat Kapu Manuk Lele Tuak dengan menyerahkan Tuak/Ayam/Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada tahun 1973 kepada Ishaka dan Haku Mustafa selaku Fungsionaris Adat Nggorang oleh karena pada waktu itu Haji Ishaka dan Haku Mustafa telah meninggal dunia dan belum mengurus surat kemudian pada tahun 2019 karena ada kepentingan untuk mengurus Sertifikat maka diminta kepada Haji Adam Djuje selaku Penerima Kuasa di Wilayah itu untuk menerbitkan Surat Keterangan Perolehan Tanah Adat; maka telah terbukti obyek sengketa berupa sebidang tanah beserta segala yang tumbuh dan berada diatasnya yang terletak di Karang, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan Ukuran Luas \pm 110.000 M2 (\pm 11 Ha), dengan Batas-batas:

- Sebelah Utara : Rencana Jalan;
- Sebelah Selatan : Kali Mati;
- Sebelah Barat : Sepadan Pantai;
- Sebelah Timur : Jalan Raya;

Adalah Sah Milik Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung;

Dengan demikian petitum angka 3 untuk menyatakan obyek sengketa milik Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa apakah benar Terbanding I semula Penggugat sebagai kuasa dari ahli waris dari Suwandi Ibrahim dan semua ahli waris yang berhak untuk mengajukan gugatan harta warisan Alm.Nadi Ibrahim yaitu anak dari Alm. Ibrahim Hanta dan Alm Siti Lanung, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat bertanda P-1 berupa KTP Muhamad Rudini, NIK Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5315052102900004 dan bukti surat bertanda P-16 berupa Surat Kuasa dari Suwandi Ibrahim dan semua ahli waris memberikan Kuasa kepada Muhamad Rudini;

- Bahwa bukti surat bertanda P-1 dan bukti surat bertanda P-16 tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi Florianus Surion, saksi Stephanus Herson dan saksi Yakobus Sukur menerangkan mengenal Terbanding I semula Penggugat dan orang tua Terbanding I semula Penggugat dimana Terbanding I semula Penggugat adalah cucu dari Alm. Ibrahim Hanta dengan Alm. Siti Lanung dan Anak Kandung dari Nadi Ibrahim; dengan demikian Terbanding I semula Penggugat dapat membuktikan bahwa Terbanding I semula Penggugat sebagai salah satu ahli waris terhadap obyek sengketa;

Dengan demikian petitum gugatan nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa laporan polisi Nomor: LP/B/240/IX/2022/POLRES MANGGARAI BARAT/ POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 13 September 2022 dan kaitannya dengan petitum angka 5 dan angka 6 untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena yang telah membuat dan/atau mengusulkan Sertipikat Hak Milik atas Obyek Sengketa dengan tanpa hak dan melanggar hak Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung melalui cara-cara menipu dengan dokumen palsu; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat:

- Bahwa dalam eksepsi yang diajukan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah dipertimbangkan bahwa substansi yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah sah tidaknya alas hak kepemilikan terhadap obyek *a quo* yang disengketakan;
- Bahwa belum ada bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa laporan polisi No. LP/B/240/IX/2022/POLRES MANGGARAI BARAT/ POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 13 September 2022 telah terbukti benar dan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dengan demikian petitum angka 5 untuk menyatakan Sah atas Laporan Polisi No. LP/B/240/IX/2022/POLRES MANGGARAI BARAT/ POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 13 September 2022 harus ditolak;

Menimbang bahwa bukti:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 02549 atas nama Paulus Grans Naput sebagaimana bukti surat bertanda TI, II-8, TIII-26, TTI-3, beserta Surat Ukur Nomor: 667/Labuan Bajo/2017 tanggal 16 Januari 2017 atas nama Paulus Grans Naput, sebagaimana bukti surat tertanda TTI-4;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 02545 atas nama Maria Fatmawati Naput sebagaimana bukti surat bertanda TI, II-8, TIII-25;

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00176, nama pemegang hak Maria Fatmawati Naput, sebagaimana bukti surat bertanda TTI-1 dan juga Surat Ukur Nomor: 666/Labuan Bajo/2017 tanggal 16 Januari 2017 atas nama Maria Fatmawati Naput, sebagaimana bukti surat bertanda TTI-2;

oleh karena bukti surat bertanda TI, II-8, TIII-26, TTI-3, TTI-4, TI, II-8, TIII-25, TTI-1, TTI-2 tersebut terbit karena adanya permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II dengan alas hak yang diperoleh Alm. Nasar Bin Haji Supu berdasarkan Surat Penyerahan Tanah Adat dari Ishaka dan Haku Mustafa tertanggal 10 Maret 1990 sebagaimana bukti surat TI, II-15 dan TIII-35, yang telah dibatalkan berdasar surat P-20 sebagaimana bukti Fotokopi Surat Pernyataan oleh Haji Ishaka dan Haku Mustafa yang menyatakan bahwa Tanah adat telah diserahkan kepada Saudara Nasar Bin Haji Supu pada tanggal 10 Maret 1990 di BATALKAN, namun justru yang terjadi selanjutnya oleh Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I diterbitkan sertifikatnya tanpa sepengetahuan ahli waris dari Alm. Ibrahim Hanta dan Alm. Siti Lanung yang berhak atas obyek sengketa, maka terbukti unsur Pasal 1365 KUHPerdara yaitu Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat IV yaitu memperjual belikan tanah tanpa hak dan menerbitkan Sertifikat tanpa alas hak yang sah dan menimbulkan kerugian bagi pihak Terbanding I semula Penggugat;

Dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut diatas petitum-petitum gugatan yang dapat dikabulkan adalah:

- Petitum angka 9, yaitu Turut Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah tidak dengan cermat menerbitkan 2 Sertipikat Hak Milik yaitu atas nama Tergugat I (SHM 02549 luas 28.313 M2) dan atas nama tergugat II (SHM 02545 luas 27.724 M2) kedua SHM *a quo* terbit tertanggal 31 Januari 2017 tersebut sebelumnya atas obyek sengketa;
- Petitum angka 7 yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melakukan pengukuran atau plotting batas-batas diatas tanah dengan Luas 16 Hektar yaitu SHM 02549 luas 28.313 M2 dan SHM 02545 luas 27.724 M2 yang tidak benar atas 5 bidang dari barat ke timur arah jalan bukan dari barat ke utara sehingga yang terjadi adalah salah lokasi atau salah Ploting;

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petitum angka 8 yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena telah melakukan perikatan Jual Beli Tanah tanpa Hak yang mana Para Tergugat telah mengetahui adanya permasalahan hukum di tanah yang di Jual Belikan;

Menimbang bahwa kerugian yang dituntut sebagaimana petitum angka 12 (dua belas) dan petitum angka 13 (tiga belas) gugatan Terbanding I semula Penggugat yang menyatakan agar Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dihukum untuk membayar kerugian materiil dan immateriil, oleh karena Terbanding I semula Penggugat tidak ada pembuktian secara rinci kerugian materiil dan immateriil tersebut, maka petitum angka 12 (dua belas) dan petitum angka 13 (tiga belas) gugatan Terbanding I semula Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa tentang sita jaminan yang dimohonkan menjadi sita eksekusi sebagaimana petitum angka 4 oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak pernah mengabulkan sita jaminan, maka petitum angka 4 harus ditolak;

Menimbang bahwa tentang *dwangsom* sebagaimana petitum angka 14 (empat belas) Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dikabulkan karena dalam eksekusi riil pihak yang menang perkara dapat mengajukan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga Petitum Penggugat mengenai *dwangsom* tersebut tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa Gugatan Terbanding I semula Penggugat untuk memerintahkan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yaitu BPN Manggarai Barat untuk membatalkan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yaitu atas nama Tergugat I (SHM 02549 luas 28.313 M2) dan atas nama Tergugat II (SHM 02545 luas 27.724 M2) kedua SHM *a quo* terbit tertanggal 31 Januari 2017 yang diperoleh tidak sah secara hukum sebagaimana petitum angka 15 (lima belas), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dengan berpedoman SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, berpendapat bahwa Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah; Pembatalan sertifikat merupakan tindakan administratif yang merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha (TUN) dan bukan kewenangan dari Peradilan Umum; sehingga petitum angka 15 (lima belas) ditolak, sedangkan petitum angka 11 untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik yaitu atas nama Pembanding II semula Tergugat I (SHM 02549 luas 28.313 M2) dan atas nama Pembanding III semula Tergugat II (SHM 02545 luas 27.724 M2) yang terbit tertanggal

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Januari 2017 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang dengan mengacu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 034 PK/PDT/1984 tanggal 2 Oktober 1984 Pengadilan Negeri mempunyai wewenang untuk menyatakan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengandung unsur yang melawan hukum dan menyatakan tidak berkekuatan hukum tetap, petitum angka 11 tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa petitum angka 16 (enam belas) tentang tuntutan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), oleh karena gugatan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001, maka harus ditolak;

Menimbang bahwa terkait pemeriksaan tambahan berupa bukti surat-surat dan saksi ahli yang diajukan, berdasarkan uraian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang seperti tersebut diatas, maka surat-surat bukti tambahan dan kesaksian saksi ahli yang diajukan tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang bahwa terhadap uraian alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II, baik sebelum diajukannya pemeriksaan tambahan maupun setelah kelengkapan berkas susulan berupa Berita Acara Pemeriksaan Tambahan terhadap saksi ahli dan bukti surat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa isi memori bandingnya hanya berisikan pendapat sepihak dari Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II, atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena dalam Provisi, Eksepsi dan Pokok Perkara Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil-dalil kedua belah pihak berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikan penilaian terhadap fakta-fakta maupun alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian, juga sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, oleh karena itu alasan-alasan yang dikemukakan dan dijadikan alasan Permohonan Bandingnya dari Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat yang isinya sejalan dan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat pertama *a quo* maka dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt/G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024, dapat dipertahankan karena itu dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II, Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang bahwa menanggapi surat Terbanding I semula Penggugat yang tidak hadir dalam sidang pemeriksaan tambahan tetapi mengirimkan surat kepada Ketua Majelis yang menangani sidang pemeriksaan tambahan melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dengan lampiran surat-surat bermeterai cukup yaitu diantaranya:

- Surat dari PH Terbanding I semula Penggugat perihal Permohonan Penjadwalan Ulang Sidang tambahan;
- Fotocopy Surat KEJAGUNG RI untuk Muhamad Rudini tanggal 23 Agustus 2024;
- Fotocopy Surat KEJAGUNG RI untuk Bupati Manggarai Barat 23 Agustus 2024;

Oleh karena pihak Terbanding I semula Penggugat berada di pihak yang menang berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan dipertimbangkan dalam sidang Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan di tingkat banding, maka Surat dari PH Terbanding I semula Penggugat perihal Permohonan Penjadwalan Ulang Sidang tambahan oleh Pengadilan Tinggi Kupang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa surat bermeterai berupa:

- Fotocopy Surat KEJAGUNG RI untuk Muhamad Rudini tanggal 23 Agustus 2024;
- Fotocopy Surat KEJAGUNG RI untuk Bupati Manggarai Barat 23 Agustus 2024;

dimaksud Terbanding I semula Penggugat untuk dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa isi ke dua surat tersebut pada pokoknya berisi pendapat KEJAGUNG RI adanya dugaan Perbuatan Melawan Hukum dalam penerbitan SHM No.02545 dan SHM

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.02549 diatas tanah milik Alm.Ibrahim Hanta, disampaikan oleh KEJAGUNG RI bahwa penerbitan sertifikat pertama kali terhadap SHM No.02545 atas nama Maria Fatmawati dan SHM No.02549 atas nama Paulus Grant Naput terdapat permasalahan lokasi yang tumpang tindih, selanjutnya disebutkan bahwa dalam warkah pada kantor pertanahan tidak terdapat alas hak asli yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut.....dst", selanjutnya Kejagung menyarankan kepada Sdr. Rudini untuk melakukan upaya hukum baik secara pidana, perdata atau PTUN terhadap klaim kepemilikan obyek sengketa, sedangkan terhadap Bupati Manggarai Kejagung memerintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan PT. Bumi Indah Internasional dalam melakukan kegiatan usaha dengan syarat yang harus dipenuhi dalam Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, sehingga investasi yang dilakukan tidak terdapat perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) surat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat bahwa 2 (dua) surat tersebut bukan merupakan alas hak terhadap kepemilikan tanah obyek sengketa tetapi merupakan surat penjelasan dari KEJAGUNG RI dan rekomendasi kepada Terbanding I semula Penggugat untuk mengklaim kepemilikan obyek tanah seluas \pm 11 Ha tersebut yang saat ini sejalan dengan Rekomendasi tersebut telah dilakukan oleh Terbanding I semula Penggugat diantaranya dengan melakukan gugatan perdata ini;

Memperhatikan R.Bg Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/Pdt G/2024/PN Lbj tanggal 23 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding I semula Tergugat III, Pembanding II dan Pembanding III semula Tergugat I dan Tergugat II, Terbanding II semula Tergugat IV, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 yang terdiri dari **Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Tirta, S.H., M.H.** dan **Lucius Sunarno, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yusuf Faot, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Tirta, S.H., M.H.

Tjondro Wiwoho, S.H., M.H.

Ttd.

Lucius Sunarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yusuf Faot, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Meterai putusan : Rp 10.000,00
- Redaksi putusan : Rp 10.000,00
- Biaya proses lainnya : Rp 130.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/PDT/2025/PT KPG